



PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
  - b. bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
  - c. bahwa banyak anak Indonesia yang belum terpenuhi haknya di bidang pendidikan karena pengaruh kondisi sosial dan keterbatasan kemampuan keluarga, sehingga anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
  - d. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak

pendidikan anak diperlukan suatu rencana aksi nasional yang berupa program kegiatan tentang pemenuhan hak pendidikan anak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 21014;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

4. Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah untuk menjamin peningkatan

penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi anak di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 2

Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan rencana kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak.

### BAB II

#### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

(1) Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak meliputi Rencana Aksi Nasional berupa program dan kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak tahun 2010 – 2014.

(2) Kegiatan di bidang pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan anak di bidang pendidikan.

#### Pasal 4

Mengenai program kegiatan dari Rencana Aksi Nasional 2010 - 2014 pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak :

- a. membentuk Kelompok Kerja Pemenuhan Hak Pendidikan Anak; dan
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

(2) Tugas Kelompok Kerja tentang pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun yang diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 6

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah program dan kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak.

### BAB III

## PELAKSANAAN DI DAERAH

### Pasal 7

Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

### Pasal 8

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah dilakukan oleh dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2011  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 65

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. 1. LATAR BELAKANG**

Permasalahan pemenuhan hak pendidikan sudah dirasakan bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan, sehingga tatkala kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dijadikan salah satu tujuan utama dan hak warga negara atas pendidikan dimasukkan dalam konstitusi negara yakni UUD 1945. Secara jelas dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa, “setiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Hak tersebut dipertegas kembali dalam amandemen UUD 1945 pada tahun 2000, yakni dalam pasal 28c ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Untuk menindaklanjuti amanah konstitusi tersebut, secara berkelanjutan Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang di bidang pendidikan. Pada tahun 2003 Pemerintah telah menetapkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dipandang sudah tidak memadai lagi. Sebelumnya, hak pendidikan anak juga sudah termuat pada beberapa pasal dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari konstitusi dan kedua Undang-Undang terkait di atas, sudah terlihat jelas jaminan Pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara,



khususnya anak-anak. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan banyaknya masalah terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak. Apabila dicermati dari data statistik pendidikan di Indonesia, setiap tahun hampir 900 ribu anak Indonesia berpotensi untuk buta aksara karena putus sekolah.

Berdasarkan data dari buku Kondisi Perempuan dan Anak di Indonesia 2010 kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2009 penduduk berumur 7 – 12 tahun, tingkat putus sekolahnya sebesar 0,43 persen artinya setiap 10.000 orang penduduk berumur 7 – 12 tahun ada sebanyak 43 orang yang putus sekolah. Angka putus sekolah semakin tinggi seiring dengan semakin naiknya usia yaitu sebesar 3, 19 persen untuk penduduk berumur 13 – 15 tahun dan 8,44 persen untuk penduduk berumur 16 – 18 tahun.

Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, dipandang perlu disusun suatu dokumen kebijakan yang bisa memberikan pemahaman bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi masalah dan tanggungjawab bersama untuk memenuhinya. Selain itu, pemenuhan hak pendidikan anak memerlukan koordinasi dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan. Urusan pendidikan bukan sekedar memberikan layanan kegiatan belajar mengajar serta penyediaan fasilitasnya saja, tetapi layanan yang harus berbasis pada pemenuhan hak anak yang didasarkan pada prinsip-prinsip non-diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Urusan pendidikan juga merupakan salah satu upaya perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, dan dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 di bidang pemenuhan hak pendidikan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2010 ditargetkan 1 (satu) kebijakan tentang pemenuhan hak pendidikan anak. Maka disusunlah buku Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi para pemangku kepentingan di bidang pemenuhan hak pendidikan anak.

## 1. 2. PENGERTIAN

1. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. **Hak anak** adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
3. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).
4. **Hak pendidikan anak** adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang, yang dijabarkan dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal, dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah
5. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. **Pendidikan nonformal** adalah meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, terdiri atas

lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

7. **Pendidikan informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
8. **Pendidikan anak usia dini** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, pada jalur formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudhatul athfal (RA), jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat, pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
9. **Pendidikan dasar** adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI), Paket A atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
10. **Pendidikan menengah** adalah lanjutan pendidikan dasar, terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
11. **Rencana Aksi Nasional** adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Anak di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 1. 3. LANDASAN HUKUM

- a. Pasal 28 C, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- j. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
- k. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
- l. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 21014;

#### **1. 4. TUJUAN**

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana aksi pemenuhan hak pendidikan anak.

#### **1.5. SASARAN**

1. Sasaran langsung adalah semua pihak yang menjadi penanggungjawab bidang pendidikan, yakni kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah

2. Sasaran antara adalah para pemangku kepentingan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam tugas dan fungsi pemenuhan hak pendidikan anak, baik masyarakat, LSM , ormas, organisasi profesi.

## **1.6. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Adanya sinergi antara kementerian/lembaga, ormas, masyarakat , lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi dalam melaksanakan langkah-langkah program dan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak pendidikan anak
2. Adanya acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah

## **BAB II.**

### **PRINSIP-PRINSIP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK**

Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip atau hal-hal pokok yang perlu diperhatikan tersebut terdapat dalam sejumlah instrumen hukum internasional dan nasional serta ketentuan yang mengikutinya, yakni Konvensi Hak Anak, Kovenan Hak Ekosob, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip-prinsip tersebut ada yang memiliki kesamaan atau persinggungan, ada pula yang berbeda namun bersifat saling melengkapi.

#### **2.1. PRINSIP YANG BERSUMBER DARI KONVENSI HAK ANAK (KHA)**

Pemenuhan hak pendidikan anak, tidak hanya sekedar memberikan kepada anak kesempatan untuk memperoleh pendidikan saja, akan tetapi harus diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang,

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, disebutkan pula bahwa selain harus berdasarkan pada Pancasila dan berlandaskan UUD 1945, penyelenggaraan perlindungan anak juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Selain itu, dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan pula bahwa anak di dalam dan dilingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya .

Di dalam KHA, yang sudah diratifikasi dalam Keppres No. 36/1990, juga terdapat sejumlah prinsip lain yang harus diperhatikan dalam pemenuhan hak pendidikan anak, yakni sebagai berikut :

- a. berdasarkan pasal 28 ayat 2, maka harus ada jaminan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini tanpa tindak kekerasan
- b. berdasarkan pasal 29, maka pendidikan anak harus diarahkan pada:
  - (a) pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka;
  - (b) pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB;
  - (c) pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap nilai-nilai nasional dari Negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri;
  - (d) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga negara dan kelompok agama, dan orang-orang asal pribumi;
  - (e) pengembangan untuk menghargai lingkungan alam.

## 2.2. PRINSIP YANG BERSUMBER DARI KOVENAN HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA (EKOSOB)

Komite hak-hak ekonomi social dan budaya (Ekosob) PBB (*CESCR*) pada tahun 1999 telah membuat *general comments* E/C.12/1999/10 yang berisi empat prinsip sebagai penjabaran hak atas pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap negara yang telah meratifikasi hak-hak ekosob ini. Keempat prinsip tersebut adalah :

1. **Ketersediaan**, yaitu ketersediaan pendidikan dalam bentuk kuantitas dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan pendidikan, seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium serta fasilitas sanitasi, air minum yang aman, pelatihan guru, kurikulum pendidikan dan sebagainya.
2. **Aksesibilitas atau keterjangkauan**, program pendidikan harus dapat dijangkau (diakses) oleh semua anak tanpa diskriminasi.
3. **Akseptabilitas**, dimana bentuk dan substansi pendidikan termasuk kurikulum dan metode pengajaran harus sesuai dengan nilai-nilai budaya anak maupun orang tua dan memenuhi standar minimum pendidikan yang ditetapkan pemerintah.
4. **Adaptabilitas**, dimana pendidikan harus bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan perubahan sosial budaya masyarakat, dan dapat merespon/menyikapi kebutuhan anak-anak terhadap perubahan sosial dan budaya.

## 2.3. PRINSIP YANG BERSUMBER DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Prinsip-prinsip lain yang harus diperhatikan selain prinsip yang terdapat dalam dua instrument hukum internasional di muka adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti yang termuat dalam pasal 4 UU Sistem Pendidikan Nasional, yakni sebagai berikut :

- (a) demokratis dan berkeadilan, non diskriminasi dan menjunjung tinggi HAM nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (b) pendidikan merupakan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (c) pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat.

- (d) memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (e) mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (f) memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

## 2.4. MODEL IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK

Untuk mendapatkan gambaran, bagaimana hak pendidikan anak diimplementasikan oleh negara, mengacu pada pasal 4 Konvensi Hak Anak (KHA) yang berbunyi sebagai berikut:

Negara-negara Pihak akan melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi sekarang ini . sepanjang yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka Negara-negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan tersebut sampai pada jangkuan semaksimal mungkin dari sumber-sumber mereka yang tersedia dan apabila dibutuhkan dalam kerangka kerjasama internasional.

Maka menurut Ahsinin (2008) terdapat struktur normatif implementasi hak-hak anak, yang tergambar dalam tabel berikut.

Upaya yang dilakukan oleh negara	Jenis Kewajiban Negara terhadap Hak Anak		
	Menghormati	Melindungi	Memenuhi
<b>Keberhakan</b>	Negara tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh atau bertentangan dengan norma-norma dan standar KHA	Secara khusus, negara melindungi kelompok anak. Tindakan afirmatif perlu diambil dan ditujukan bagi anak-anak yang rentan (CNSP)	Negara mengambil langkah-langkah programatis yang diperlukan bagi terwujudnya hak-hak anak
<b>Kebebasan</b>	Negara menahan diri untuk tidak campur tangan (abstain) dalam dinikmatinya kebebasan asasi anak-anak	Secara umum, negara menjamin agar hak-hak dan kebebasan dasar anak-anak tidak dilanggar oleh pihak ketiga (melalui hukum dan peradilan)	<b>Memajukan</b> Negara mengambil langkah-langkah edukatif agar kebebasan dasar ini tersosialisasikan

Jika diterapkan dalam bidang pemenuhan hak pendidikan anak, maka simulasi dari tabel di atas dapat dicontohkan sebagai berikut :



- Dalam hal negara tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh atau bertentangan dengan norma-norma dan standar KHA, maka kewajiban menghormati negara dalam bidang PHPA dapat dicontohkan dengan tidak membatasi hak anak untuk memilih jenis pendidikan yang diminatinya.
- Dalam hal secara khusus tindakan yang afirmatif perlu diambil dan ditujukan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak jalanan, maka kewajiban melindungi dari negara terhadap kelompok anak jalanan di bidang pendidikan dapat dicontohkan dengan melindungi anak dengan peraturan yang melarang pihak sekolah membatasi akses kelompok anak jalanan untuk masuk sekolah mereka.
- Dalam hal negara mengambil langkah-langkah programatis yang diperlukan bagi terwujudnya hak-hak anak di bidang pendidikan, maka kewajiban memenuhi dari negara dapat dicontohkan dengan membuat program-program yang membuat anak dapat memperoleh layanan pendidikan secara gratis, seperti program wajib belajar pendidikan dasar dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Dalam hal negara menahan diri untuk tidak campur tangan (abstain) dalam dinikmatinya kebebasan asasi anak-anak, maka kewajiban menghormati dari negara di bidang pendidikan dapat dicontohkan dengan mempersilahkan anak menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya di sekolahnya
- Dalam hal secara umum, negara menjamin agar hak-hak dan kebebasan dasar anak-anak tidak dilanggar oleh pihak ketiga (melalui hukum dan peradilan), maka kewajiban melindungi dari negara di bidang pendidikan dapat dicontohkan dengan melindungi anak dari tuntutan hukum yang melarang atau membatasi anak untuk memperoleh pendidikan
- Dalam hal memajukan hak anak dalam bentuk negara mengambil langkah-langkah edukatif agar kebebasan dasar ini tersosialisasikan, maka kewajiban memenuhi dari negara di bidang pendidikan dapat dicontohkan dengan melakukan kampanye tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat luas.

## **BAB III**

### **ANALISIS SITUASI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK**

#### **3.1. KEBERHASILAN**

Dalam menjawab tuntutan pemenuhan hak pendidikan anak yang terdapat dalam UUD 1945, UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Pendidikan Nasional, telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah. Upaya yang paling menonjol adalah Program Wajib Belajar yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1984, meskipun masih terbatas pada Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun. Setelah 10 tahun berjalan, Pemerintah meningkatkan lagi cakupannya dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada tahun 1994, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1994. Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Program wajib belajar memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau.

Pengertian tentang wajib belajar dikembangkan lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang merupakan mandat dari pasal 34 ayat 4 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 2 dari PP ini menjelaskan program wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Sedangkan tujuan wajib belajar adalah memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Konsekuensinya dari adanya wajib belajar tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut untuk keperluan penyediaan dana investasi lahan (pasal 7), sarana, dan prasarana lain (pasal 10) dan menjamin tersedianya pendidik, tenaga

kependidikan, dan biaya operasional setiap satuan pendidikan penyelenggara wajib belajar, dalam hal ini tingkat dasar (pasal 11). Melalui PP ini, pemenuhan hak pendidikan anak dari sisi biaya semakin terjamin, biaya pendidikan dasar sembilan tahun, SD dan SLTP, tidak dibebankan lagi pada siswa ataupun keluarganya. Komponen biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah hanya mencakup biaya operasional sekolah seperti uang sekolah dan gaji guru, serta biaya investasi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap yang penggunaannya lebih dari satu tahun. Sedangkan biaya transportasi siswa dari rumah ke sekolah masih dibebankan pada orang tua murid.


Dalam pemerataan akses pendidikan, Pemerintah menghapus hambatan biaya (*cost barriers*) melalui pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua siswa pada jenjang pendidikan dasar, baik pada sekolah umum maupun madrasah milik pemerintah atau masyarakat, yang besarnya dihitung berdasarkan unit *cost* per siswa dikalikan dengan jumlah seluruh siswa pada jenjang tersebut. Di samping itu, ada pula kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut. BOS ke depan juga akan dikembangkan menjadi dasar untuk penentuan satuan biaya pendidikan berdasarkan formula (*formula-based funding*) yang memperhitungkan siswa miskin maupun kaya serta tingkat kondisi ekonomi daerah setempat.

Dana BOS sendiri secara khusus bertujuan, untuk :

1. menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
3. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.


Dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, sejumlah keberhasilan pembangunan dapat dicapai, yang terlihat dari data-data statistik yang ada. Dari data-data statistik di bidang pendidikan, terlihat adanya peningkatan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 7,1 tahun pada tahun 2003 menjadi sebesar 7,50 tahun pada tahun 2008. Selain itu juga terdapat penurunan proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dari 10,21 persen pada tahun 2004 menjadi 5,97 persen pada tahun 2008. Dalam aspek partisipasi pendidikan, terdapat peningkatan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan sebagaimana digambarkan dalam 3 grafik di bawah ini.

Grafik 1. Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket.A




Sumber : PSP Balitbang Kemdiknas 2009

Grafik 2. Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket.B



Sumber : PSP Balitbang Kemdiknas 2009

Grafik 3. Perkembangan angka partisipasi murni SMA/SMK /Paket C



Sumber : PSP Balitbang Kemdiknas 2009

Dari sisi penganggaran pembangunan, anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang berarti. Hal tersebut tak lepas dari makin meningkatnya komitmen dari semua pihak terhadap pentingnya pendidikan. Pada tahun 2009, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD dapat diwujudkan. Secara nasional anggaran pendidikan mencapai Rp 207,4 triliun, meningkat secara signifikan dari anggaran tahun 2005 sebesar Rp 81,25 triliun. Di samping itu, kemitraan antara publik dan

swasta dalam penyelenggaraan pendidikan juga terus mengalami perkembangan.

Dalam aspek perlindungan khusus yang mempunyai kaitan dengan bidang pendidikan juga mencatat perkembangan yang positif. Pekerja anak yang ada usia 10-14 tahun telah menunjukkan penurunan, dari 5,52 persen pada tahun 2005 menjadi 4,65 persen pada tahun 2006 dan 3,78 persen pada tahun 2007 (Sakernas, 2006-2008). Penurunan tersebut juga tak lepas dari intervensi program yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti diketahui, selama periode tahun 2004–2009, pemerintah telah menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu bantuan tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi syarat bidang kesehatan (ibu hamil dan anak balita) dan pendidikan (anak berusia sekolah wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun). Melalui program PKH tersebut, terutama yang dilaksanakan oleh Kemnaker dan Kemsos, jumlah pekerja anak termasuk anak jalanan telah berhasil diturunkan.

### **3.2. PERMASALAHAN**

Di balik prestasi positif tersebut, tak bisa dipungkiri masih terdapat berbagai permasalahan pemenuhan hak pendidikan anak, sebagai berikut :

*Pertama*, pada tahun 2008, dari sekitar 29,3 juta jiwa anak usia 0-6 tahun, yang terlayani PAUD baru sebesar 50,62 persen. Tingkat partisipasi ini masih relatif tertinggal dibandingkan dengan tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan disparitas tingkat partisipasi antara desa dan kota juga masih cukup besar. Angka partisipasi pendidikan anak-anak usia 5–6 tahun di perdesaan baru mencapai kurang dari dua-pertiga angka partisipasi anak-anak yang tinggal di perkotaan.

*Kedua*, meningkatnya cakupan pelayanan PAUD yang belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan seperti yang diharapkan, dan masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara holistik-integratif, yang meliputi layanan pengasuhan, perawatan, kesehatan, gizi dan perlindungan bagi anak.

Hal ini antara lain terlihat pada tingkat kompetensi pendidik, fasilitas pendukung, serta intensitas layanan yang masih belum memadai. Pelayanan PAUD yang ada juga belum mampu menjangkau anak berkebutuhan khusus secara merata dan berkualitas dengan memperhatikan keragaman kebutuhan mereka. Dalam hal ini memang terdapat kebijakan dan program dari Kemendiknas yang berupa pengembangan sekolah inklusi, yakni menggabungkan anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus, seperti cacat fisik, gangguan tumbuh kembang dan hiperaktif. Namun demikian jumlah sekolah inklusi tersebut masih sangat terbatas, belum banyak diketahui masyarakat, dan kemampuan serta manajemen sekolah mengelola sekolah inklusif masih sangat minim.

*Ketiga*, belum seluruh anak usia 7–15 tahun mendapat pelayanan pendidikan dasar, sebagian di antaranya sama sekali belum pernah terlayani oleh sistem pendidikan (*the unreached*), dan putus sekolah. Dengan merujuk sasaran MDGs, wajib belajar yang bermutu diharapkan tuntas sebelum 2014. Jika dicermati lebih rinci, meskipun lulusan SD mencapai 97,02 % ternyata tidak semua mampu melanjutkan sekolah ke jenjang SMP, sebanyak 15, 52 % lulusan SD tidak melanjutkan sekolah ke SMP sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Keadaan pendidikan sekolah dasar tahun 2008/2009

<b>Indikator Pendidikan Di Sekolah Dasar 2008/2009</b>		
Kategori	Jumlah	%
Angka Putus Sekolah	437,608	1.64
Angka Mengulang	954,797	3.59
Angka Lulusan	3,872,972	97.02
Angka Melanjutkan	3,156,308	81.50

Sumber : ( [WWW.PSP.Kemdiknas .go.id.index \\_rsp](http://WWW.PSP.Kemdiknas.go.id/index_rsp) 0809)

Meskipun dana bantuan operasional sekolah ( BOS) dan dana biaya operasional pendidikan ( BOP) telah digulirkan sejak beberapa tahun, ternyata angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP sampai SM meningkat,

kecuali pada jenjang sekolah dasar. Jumlah anak putus sekolah tidak menurun sejak tahun 2005/2006. Meski sempat menurun pada tahun 2006/2007 namun kemudian meningkat lagi pada tahun 2007/2008. Makin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi persentasi putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah ditengarai sebagai dampak kemiskinan penduduk yang pada akhirnya mereka yang putus sekolah terpaksa mencari kerja atau dipekerjakan sebagai pekerja anak.

Dari tabel 2 berikut ini dapat dilihat keadaan pendidikan anak Indonesia yang putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 2. Data putus sekolah menurut jenjang Pendidikan


Jenjang	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	Keterangan
SD	3,17	2,41	1,81	1,64	menurun
SMP	1,97	2,88	3,94	2,49	meningkat
SM	3,14	3,33	2,68	3,63	meningkat
SMA	1,81	2,79	3,56	3,77	meningkat
SMK	5,08	4,17	1,37	3,43	menurun

Sumber : ([WWW.PSP.Kemdiknas .go.id.index \\_rsp 0809](http://WWW.PSP.Kemdiknas.go.id.index_rsp_0809))

*Keempat*, senada dengan data sebelumnya, Hanya sekitar 22 % anak yang yang mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) . Selebihnya, anak-anak masuk sekolah dasar. Akibatnya kesiapan belajar mereka rendah dan berdampak terhadap angka mengulang kelas yang tinggi. Dari sumber yang sama diperoleh data bahwa pada tahun 2008/2009 sebesar 63,63 % anak laki-laki dan 36,37 % anak perempuan yang mengulang kelas. Di samping masalah tersebut ternyata belum semua lulusan pada semua jenjang SD/MI/Paket A melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/ Paket B, demikian juga dari SMP/MTs/Paket B melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah SMA/SMK/MA. Keadaan ini digambarkan dalam grafik berikut :

Grafik 4. Proporsi angka melanjutkan sekolah antar jenjang Pendidikan






Sumber : PSP Balitbang Kemdiknas 2009

*Kelima*, dari segi sebaran di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, terlihat bahwa capaian APM SD/MI/Paket A di 14 provinsi masih di bawah target nasional. Untuk capaian APM SD/MI/Paket A pada tingkat kabupaten/kota, baru 155 kabupaten (42% dari 370 kabupaten) dan 18 kota (19% dari 93 kota), dan capaian APS SD/MI/Paket A masih berada di bawah target nasional tahun 2009. APS dan APM pada tiga jenjang pendidikan SD, SMP dan SLTA yang semakin menurun, digambarkan dalam grafik 5 sebagai berikut :

Grafik 5. APS dan APM berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin tahun 2008



Sumber : KPP dan PA Tahun 2009

*Keenam*, masih kurangnya keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2009, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia berjumlah 1,48 juta orang atau 0,7 persen dari jumlah penduduk. Sebanyak 21,42 persen, atau 317.016 orang adalah usia 5-18 tahun, dan sebanyak 73,85 persen atau 234.119 orang belum sekolah. Hanya 26,15 persen atau 28.897 orang yang sudah memperoleh layanan pendidikan baik di sekolah reguler maupun inklusif. Selain itu jumlah sekolah dan siswa dalam suatu daerah/wilayah belum menunjukkan jumlah sebaran yang merata. Jumlah total SLB sampai tahun 2008/2009 menurut pusat data pendidikan hanya ada 19.756 sekolah, dengan perincian sekolah yang berstatus negeri 5908 sekolah (29,90%) dan yang berstatus swasta 13.848 sekolah (70,10%). Lemahnya dukungan pangkalan data dan informasi serta peran Sekolah Luar Biasa sebagai sumber dukungan (*support system*) bagi sekolah inklusif yang belum optimal merupakan faktor penghambat yang harus diatasi.

*Ketujuh*, belum seluruh peserta didik memperoleh pendidikan agama seperti yang diharapkan, yang antara lain, karena guru agama yang ada tidak sebanding dengan jumlah siswa. Menurut Data PSP Balitbang Kemdiknas

tahun 2009, hanya 13.024 orang guru agama yang tercatat pada jenjang SMP dan SM melayani 15.945568 siswa. Bahkan, satuan pendidikan nonformal seperti PAUD dan Kelompok Belajar Paket A, B, dan C sama sekali belum memiliki pendidik atau tutor pendidikan agama. Selain itu, distribusi guru agama juga belum merata, yang ditandai dengan menumpuknya guru agama di daerah perkotaan.

*Kedelapan*, tingkat pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik masih belum berkembang seperti yang diharapkan. Nilai-nilai agama belum menjadi landasan moral, etika, dan perilaku keseharian. Masih terjadinya perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, dan kenakalan remaja lainnya merupakan fenomena terjadinya kekurangpahaman dan kesenjangan antara tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Minat siswa dalam mendalami pendidikan agama juga cenderung masih rendah yang ditunjukkan oleh adanya pandangan sebagian siswa bahwa mata pelajaran agama tidak terlalu penting dalam menentukan kelulusan siswa karena mata pelajaran itu tidak diujikan secara nasional.

*Kesembilan*, masih tingginya jumlah pekerja anak, terutama di pedesaan, termasuk yang melakukan berbagai pekerjaan yang berbahaya, seperti menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Dari 2,6 juta pembantu rumah tangga (PRT), 35 persennya adalah anak-anak, khususnya anak perempuan, dengan rata-rata jumlah jam kerja 25-45 jam/minggu (KNPP, 2006). Di samping itu, masih banyak pula anak-anak yang melakukan pekerjaan berbahaya di sektor transportasi, konstruksi, dan pertambangan. Dengan menjadi pekerja anak tersebut, hampir bisa dipastikan hak anak untuk memperoleh pendidikan menjadi terhambat. Hanya sebagian kecil saja pekerja anak yang masih memperoleh kesempatan pendidikan.

*Kesepuluh*, masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, baik yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah yang lain, maupun oleh sesama siswa sendiri. Hasil survei yang dilakukan oleh Sekjen PBB tentang kekerasan terhadap anak di berbagai negara, termasuk Indonesia tahun 2004, juga menyebutkan sekolah sebagai salah satu tempat terjadinya

kekerasan, dan guru serta teman sekolah yang menjadi pelakunya.

*Kesebelas*, pemenuhan hak pendidikan anak masih belum mencakup kepada golongan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus antara lain anak jalanan, anak berkebutuhan khusus, anak yang dipekerjakan, anak korban kekerasan fisik, anak korban kekerasan seksual, anak terlantar, anak di daerah terpencil, anak korban perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban bencana, dan anak korban narkoba dan HIV/AIDS.

### **3.3. KONDISI YANG DIHARAPKAN**

Kondisi yang diharapkan dalam hal ini mencakup dua aspek sebagai berikut :

*Pertama*, aspek yang bersifat kontekstual dan sektoral, yakni kondisi yang dikaitkan dengan permasalahan kontekstual di sektor pendidikan yang sudah diuraikan di atas, yang paling tidak mencakup sebelas permasalahan. Kondisi yang diharapkan dalam hal ini adalah teratasinya sebelas permasalahan tersebut melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemda, LSM, sektor swasta dan masyarakat. Penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan tersebut diuraikan lebih jauh dalam bab tentang rencana aksi nasional.

*Kedua*, aspek pemenuhan hak pendidikan anak. Dalam aspek ini, kondisi yang diharapkan adalah terimplementasikannya pasal-pasal dalam instrumen hukum nasional dan hukum internasional yang sudah diratifikasi beserta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, khususnya yang mempunyai relevansi dengan bidang pendidikan.

Perwujudan dari kedua aspek ini secara tidak langsung juga merupakan pemenuhan dari indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, tidak hanya secara sektoral di bidang pendidikan saja tetapi juga di bidang indikator tumbuh kembang dan perlindungan anak. Untuk indikator pendidikan, secara sektoral misalnya bisa berupa tingginya angka partisipasi pendidikan di setiap jenjang pendidikan atau rendahnya angka putus sekolah dan mengulang kelas, tetapi

dari sisi indikator perlindungan anak, bisa berupa terciptanya sekolah ramah anak, di mana di dalamnya tidak ada kekerasan terhadap siswa, direalisasikannya program Zona Aman Sekolah yang lebih menjamin keselamatan anak, misalkan dari resiko kecelakaan lalu lintas dan permasalahan narkoba.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK**

Kebijakan di bidang tumbuh kembang anak, khususnya didalam aspek pendidikan anak yang dibuat Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(KPPPA) mengacu pada Visi dan Misi yang sudah ditetapkan dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) tahun 2015 dan RPJMN tahun 2010-2014.

#### **4.1. VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Visi yang tercantum dalam PNBAI 2015 adalah “Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas-ceria berakhlak mulia, terlindungi, dan aktif berpartisipasi”. Sedangkan misi yang terkait dengan bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

- menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini.
- membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.

Misi ke 2 pada arahan RPJPN tahun 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan sasaran

pokok kualitas sumber daya manusia.

Sedangkan Arah Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam RPJMN Tahun 2010-2014 adalah :

- peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
- peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
- peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak,

## **4.2. STRATEGI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK**

Strategi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dilakukan melalui 3 Bidang Program Prioritas yaitu :

1. Pengkajian tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak(PHPA)
2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Masyarakat tentang PHPA
3. Penguatan Advokasi tentang PHPA

## **4.3. RENCANA PROGRAM**

Berdasarkan analisis situasi PHPA dan arah kebijakan KPPPA dalam RPJMN 2010-2014, maka rencana program di bidang PHPA yang akan ditempuh adalah :

### **A. Pengkajian tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak(PHPA) :**

1. Melakukan analisis terhadap hasil-hasil penelitian dan laporan kemajuan pembangunan pendidikan, sebagai dasar menetapkan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak
2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak yang belum memperoleh hak pendidikan, karena berbagai faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak pendidikan mereka.
3. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang

masalah atau kegiatan pemenuhan hak anak bidang pendidikan, terutama di daerah-daerah yang capaiannya masih berada di bawah rata-rata nasional. Pemantauan dan analisis tersebut dimaksudkan sebagai bahan perumusan untuk melakukan koordinasi penanganan khusus maupun intervensi dan kerjasama pihak swasta yang mau dan mampu menjadi orang tua asuh, donatur atau penyelenggara pendidikan bagi anak-anak yang pendidikannya masih tertinggal.

4. Melakukan pendataan terhadap alasan tidak memperoleh kesempatan memperoleh hak pendidikan pada usia dini, khususnya di provinsi-provinsi dengan APK PAUD di bawah rata-rata nasional sebagai garapan prioritas
5. Melakukan pemetaan terhadap garapan prioritas pemenuhan hak anak untuk memperoleh PAUD, khususnya di provinsi yang jumlah lembaga PAUD-nya masih di bawah rata-rata nasional
6. Melakukan pendataan terhadap alasan tidak memperoleh hak pendidikan dasar, khususnya di provinsi yang memiliki angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan sekolah di atas rata-rata nasional
7. Melakukan pemetaan terhadap garapan prioritas pemenuhan hak pendidikan dasar, untuk menemukan daerah sasaran khususnya di provinsi yang memiliki angka putus sekolah, buta aksara, keluarga muda, pekerja anak dan anak tidak sekolah dan persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus di atas rata-rata nasional
8. Melakukan pendataan terhadap alasan tidak memperoleh hak pendidikan lanjutan, khususnya di provinsi yang memiliki angka tidak melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah menengah atas di atas rata-rata nasional
9. Melakukan pemetaan terhadap garapan prioritas pemenuhan hak memperoleh pendidikan menengah atas, untuk menemukan daerah sasaran, khususnya di provinsi yang memiliki angka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah atas di bawah rata-rata nasional
10. Memfasilitasi penelitian terhadap pelanggaran hak pendidikan anak, faktor penyebab, jenis pelanggaran menurut usia dan tingkat perkembangan anak
11. Melakukan pendataan terhadap lembaga/organisasi masyarakat, individu ataupun lembaga adat pemerhati pendidikan dan yang bergerak di bidang pendidikan sebagai sasaran fasilitasi pemenuhan hak pendidikan anak

## B. Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Masyarakat tentang PHPA :

1. Melakukan kampanye, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya partisipasi orang tua, organisasi lembaga keagamaan dan lembaga sosial lainnya dalam membentuk, membina dan mengembangkan kelompok PAUD di 21 provinsi yang sebaran Angka Partisipasi Pendidikan (APP) PAUD di bawah rata rata nasional (56%)
2. Melakukan kampanye, sosialisasi dan pemberdayaan lembaga pendidikan nonformal, seperti PKBM, lembaga sosial peduli pendidikan serta komite sekolah untuk melakukan kemitraan dalam mengidentifikasi anak-anak yang belum terjangkau dan memperoleh pendidikan dasar, khususnya di 14 provinsi yang sebaran APK-nya di bawah rata rata nasional (95%)
3. Melakukan kampanye, sosialisasi dan pemberdayaan lembaga pendidikan nonformal, seperti PKBM, Lembaga sosial peduli pendidikan serta komite sekolah untuk melakukan kemitraan dalam mengidentifikasi anak-anak yang belum terjangkau dan mencapai pendidikan menengah, khususnya di 16 provinsi yang sebaran APK-nya di bawah rata rata nasional
4. Melakukan kampanye Percepatan Pemberantasan Buta Aksara; *Parenting Education*; Pencegahan *Trafficking*; Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender; Sosialisasi dan pemberdayaan lembaga pendidikan nonformal, seperti PKBM, lembaga sosial peduli pendidikan, serta komite sekolah, untuk melakukan kemitraan dalam mengidentifikasi anak-anak yang belum terjangkau pendidikan seperti, pekerja anak, korban KDRT, korban perdagangan orang, khususnya di daerah-daerah, serta menuntaskan 16,52 % anak Usia >10 tahun tidak pernah sekolah dan 7.61 % anak > 10 tahun yang Buta Aksara.
5. Melakukan kampanye tentang percepatan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus pada seluruh instansi terkait, LSM peduli anak, tokoh masyarakat, tokoh agama dan dunia usaha.

## C. Penguatan Advokasi tentang PHPA :

1. Menyiapkan rumusan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak usia dini (0-7 tahun) dan usia wajib belajar (7-15 tahun), khususnya bagi anak yang tidak pernah sekolah,



putus sekolah dan atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak, khususnya kepada perusahaan-perusahaan swasta, BUMN agar bersedia menjadi mitra kerja lembaga swadaya masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah maupun yang tidak pernah sekolah
3. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, perkumpulan maupun lembaga adat serta melakukan fasilitasi kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak sesuai situasi, kondisi dan sasaran pendidikan minimal sampai menyelesaikan pendidikan dasar (usia 0 sampai 15 tahun)
4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.
5. Melaksanakan pelatihan bagi pelatih (TOT) pemenuhan hak pendidikan anak usia dini dan usia pendidikan dasar dan pendidikan menengah tingkat nasional dan provinsi dan pendidikan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
6. Melakukan fasilitasi kepada lembaga kemasyarakatan (SKPD, PKK dan organisasi lain yang pernah melakukan identifikasi pelanggaran hak pendidikan anak di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi
7. Melakukan advokasi pemenuhan hak pendidikan anak kepada lembaga dan organisasi profesi, lembaga keagamaan dan perusahaan swasta, sebagai mitra kerja lembaga pendidikan yang memiliki program keberpihakan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga miskin
8. Memfasilitasi terjadinya akad kerjasama penyelenggara pendidikan dengan perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Organisasi profesi untuk membantu pemenuhan hak pendidikan anak
9. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak pendidikan anak melalui media cetak maupun media elektronik dalam berbagai bahasa lokal bahasa

Indonesia dan bahasa asing sesuai kebutuhan dalam rangka memperoleh keberpihakan pembangunan yang ramah anak

10. Melakukan koordinasi dan menggalang kerja sama dengan BUMN, BUMD, perusahaan swasta, lembaga agama, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat dan sejenisnya untuk membantu pelaksanaan berbagai program pendidikan alternatif (nonformal dan informal) bagi anak-anak putus sekolah
11. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak pendidikan anak kepada perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, organisasi internasional, perkumpulan, organisasi profesi dan lainnya
12. Peningkatan kerjasama dalam pemantauan terhadap implementasi kebijakan sekolah dan kebijakan pemerintah dalam rangka pencitraan publik dan akuntabilitas lembaga
13. Untuk pemenuhan pendidikan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, misalnya:
  - Untuk anak jalanan, diperlukan sekolah informal, kursus ketrampilan yang dilaksanakan di rumah singgah atau di komunitas. Instansi terkait yaitu dari Kemendiknas, Kemensos, dan LSM peduli anak jalanan.
  - Untuk anak yang berkebutuhan khusus (tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita), diperlukan alat-bantu yang khusus bagi mereka dan meningkatkan akses ke sekolah luar biasa. Adapun bagi anak yang berbakat yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa, mereka dimasukkan dalam kelas khusus yang lebih mengembangkan bakat dan kreativitas serta minat dalam penelitian, diberikan fasilitas lomba untuk mengembangkan prestasi mereka. Bagi anak yang lamban belajar seperti *slow learner*, *disleksia* dan *disgrafia*, diperlukan perhatian lebih melalui pengajaran tambahan. Instansi terkait adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, LSM terkait, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Untuk anak yang dipekerjakan, hendaknya dikembalikan ke sekolah dengan mengadvokasi orang tua dan peningkatan ketahanan dan pendapatan keluarga sehingga anak tersebut tetap mendapatkan hak pendidikan. Instansi terkait adalah Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, LSM terkait, dan Dunia Usaha.
- Untuk anak korban kekerasan fisik maupun seksual, harus tetap mendapatkan pendidikan melalui *home schooling*, sekolah khusus ataupun pindah sekolah lain untuk melindungi dari berbagai bentuk kekerasan maupun pelecehan lebih lanjut. Instansi terkait adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Dewan Sekolah, LSM terkait.
- Untuk anak di daerah terpencil dan tertinggal, diperlukan guru bantu dengan pendapatan ekstra yang ditempatkan di daerah terpencil dan atau dengan membuka akses sekolah terbuka. Instansi terkait adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pendidikan Nasional, LSM peduli pendidikan anak.
- Untuk anak korban perdagangan anak, setelah mendapatkan perlindungan, pengobatan, pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi diharapkan mendapat pendidikan *home schooling* atau sekolah di RPSA Rumah Perlindungan Sosial Anak(RPSA). Instansi terkait adalah Kementerian Sosial, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Luar Negeri dan LSM terkait.
- Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, selama anak di dalam tahanan polisi, tahanan kejaksaan maupun di dalam Lapas atau panti rehabilitasi, hak untuk mendapatkan pendidikan harus terus dijamin termasuk dalam mengikuti ujian. Instansi terkait adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, LAPAS, Kementerian Sosial dan LSM terkait.

- Untuk anak dalam situasi darurat, konflik dan bencana, selain mendapatkan pemulihan terhadap mental dan fisik, juga diperlukan tutorial dan berbagai rekreasi agar anak tersebut tidak tertinggal pelajaran. Instansi terkait adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dan LSM terkait.

Ketiga Bidang Program yang dirancang ini perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait, agar kegiatan masing masing pihak bermuara kepada pemenuhan hak pendidikan anak. Untuk itu pelaksanaan pendidikan untuk semua jenjang usia perkembangan anak sebaiknya berbasis potensi lokal dengan menggunakan pendekatan partisipatif seluruh komponen masyarakat yang bercirikan :

1. Berbasis keluarga dan masyarakat, artinya program pendidikan anak sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya anak
2. Berorientasi kepada pemenuhan hak pendidikan anak, sesuai dengan kondisi kehidupan sosial yang ramah anak dan tidak boleh mengabaikan perlindungan dan kesejahteraan anak.
3. Berpusat kepada anak, sesuai tahap-tahap perkembangannya, tanpa mengabaikan kemampuan akademik dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh anak.

## **BAB V.**

### **RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK**

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak tahun 2010-2014 yang dituangkan dalam sebuah matriks, dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terdapat didalam RPJMN 2010-2014 serta hasil identifikasi masalah yang dilakukan oleh KPPPA tahun 2010 di 5 provinsi, yakni Provinsi Kaltim, Bali, Maluku, Jatim dan Sumut, dalam rangka memberikan rujukan bagi instansi terkait, organisasi sosial, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha serta lembaga internasional.

Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak terdiri dari tiga program utama sebagai berikut :

- a. Penguatan Kajian tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
- b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dan Masyarakat tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
- c. Penguatan Advokasi tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

## Matriks Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak 2010 – 2014

Masalah (situasi saat ini)	Kegiatan	Indikator		Pelaku	Jadwal Waktu					
		Output	Outcomes		10	11	12	13	14	
<b>A. Penguatan Kajian tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak</b>										
Belum maksimalnya Angka Partisipasi Pendidikan di setiap jenjang pendidikan	Penelitian tentang pelanggaran HPA di setiap jenjang pendidikan atau kelompok umur	Laporan Penelitian	Rekomendasi penelitian dijadikan masukan dalam upaya peningkatan APP di semua jenjang	KPPPA Kemdiknas Kemosos Kemenag LSM/Ormas						
APP di daerah dan pedesaan yang cakupannya masih rendah	Penelitian tentang PHPA di daerah dengan APP rendah	Laporan Penelitian	Rekomendasi penelitian dijadikan masukan dalam upaya peningkatan APP	KPPPA Kemdiknas Kemosos Kemenag LSM/Ormas						
	Pemetaan kelompok prioritas garapan PHPA (daerah dengan APP rendah)	Laporan Penelitian	Terpetakan dan termobilisasinya kelompok prioritas	KPPPA Kemdiknas Kemosos Kemdagri, Kemenag LSM/Ormas						
Kualitas pelayanan PAUD masih terbatas dan belum banyak menjangkau anak yang berkebutuhan khusus (ABK)	Penelitian tentang Kendala Peningkatan Kualitas Pelayanan PAUD	Laporan Penelitian	Rekomendasi penelitian dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan PAUD	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, LSM/Ormas						
	Penelitian tentang Kesiapan Layanan PAUD Inklusi dan PAUD untuk ABK	Laporan Penelitian	Rekomendasi penelitian dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kesiapan layanan PAUD untuk ABK	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, LSM/Ormas						
Masih terbatasnya layanan pendidikan agama akibat masih kurangnya kuantitas dan kualitas guru agama dan timpangnya pemerataan guru antara wilayah	Pemetaan Sebaran Guru Agama di Seluruh Indonesia	Laporan Penelitian	Rekomendasi penelitian dijadikan masukan dalam upaya pemerataan sebaran guru agama	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, LSM/Ormas						

perkotaan dan *pedesaan									
Masih rendahnya pemahaman dan pengamalan agama di kalangan siswa	Penelitian tentang Persepsi Siswa terhadap Pendidikan Agama	Laporan Penelitian	Rekomendasi penelitian dijadikan masukan dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama di kalangan siswa	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, LSM/Ormas					
Masih tingginya jumlah pekerja anak, termasuk yang melakukan pekerjaan yang berbahaya (PRT, transportasi, konstruksi dan pertambangan)	Studi Pustaka Masalah Pekerja Anak	Laporan Penelitian	Rekomendasi penelitian dijadikan masukan dalam upaya mengatasi masalah pekerja anak	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, LSM/Ormas					
	Penelitian tentang Kendala Pendidikan pada Pekerja Anak	Laporan Penelitian	Rekomendasi penelitian dijadikan masukan dalam upaya penghapusan kendala pendidikan pada pekerja anak	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, LSM/Ormas					
<b>B. Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang PHPA</b>									
Belum terjangkaunya secara optimal bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Penyusunan Rencana Aksi Nasional dalam Pemenuhan Pendidikan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Draft Pedoman	Terkoordinasinya Pelayanan Pendidikan bagi anak memerlukan perlindungan khusus	KPP Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, Kemhukham, Kepolisian, Kejaksaan, Lapas, LSM					
Angka Partisipasi Pendidikan (APP) di setiap tingkat /jenjang pendidikan belum maksimal :	Penyusunan Pedoman Percepatan Pemenuhan Hak PAUD	Draft Pedoman	Adanya koordinasi dalam pelaksanaan pedoman pemenuhan hak PAUD	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, LSM/Ormas PKK Forum PAUD Himpaudi					
	TOT PHPA tingkat nasional dan provinsi	Laporan TOT	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelatih dan	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos					

			terselenggaranya pelatihan tentang PHPA	Kemdagri, LSM/Ormas					
	Sosialisasi PHPA kepada perusahaan swasta, BUMN/D dan LSM/Ormas & Organisasi Profesi	Laporan Sosialisasi	Tergeraknya sektor swasta, LSM, Ormas dan Organisasi profesi dalam upaya peningkatan APP	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri, LSM/Ormas					
	Sosialisasi PHPA melalui media massa dan pembuatan media KIE PHPA	ILM dan materi KIE tentang PHPA	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang HPA	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri, LSM/Ormas					
Cakupan APP di pedesaan masih rendah	Pembuatan Pedoman Percepatan Peningkatan APP di Wilayah Pedesaan	Draft Pedoman	Digunakannya pedoman oleh para pemangku kepentingan	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri, LSM/Ormas PKK Forum PAUD Himpaudi					
Kualitas pelayanan PAUD masih terbatas dan belum banyak menjangkau anak yang berkebutuhan khusus	Pelatihan Penyelenggara n PAUD, dengan materi tambahan PAUD ABK	Laporan Pelatihan	Meningkatnya pelayanan PAUD secara umum, dan PAUD ABK secara khusus	KPP Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri, LSM/Ormas PKK Forum PAUD Himpaudi					
Masih terbatasnya layanan pendidikan agama akibat masih kurangnya kuantitas dan kualitas guru agama dan timpangnya pemerataan guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan	Pengembangan Materi KIE tentang nilai-nilai agama dalam bahasa dan gaya anak	Terbuatnya materi KIE	Tersosialisasikan materi KIE di kalangan siswa	KPP Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri, LSM/Ormas					
Masih rendahnya pemahaman dan pengamalan agama di kalangan siswa	Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama di Kalangan Siswa	Laporan Kegiatan Workshop	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama para siswa	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri,					



Masih tingginya jumlah pekerja anak, termasuk yang melakukan pekerjaan yang berbahaya (PRT, transportasi, konstruksi dan pertambangan)	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor tentang PHPA di Kalangan Pekerja Anak	Laporan Kegiatan Koordinasi	Terlaksananya RAN Penghapusan Pekerja Anak	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri,						
Masih terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Pertemuan koordinasi percepatan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memerlukan pendidikan khusus	Data lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus	Terpenuhinya layanan pendidikan bagi anak yang memerlukan kebutuhan khusus	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri,						
<b>C. Penguatan Advokasi tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak</b>										
Angka Partisipasi Pendidikan di setiap tingkat pendidikan belum maksimal :	Advokasi PHPA kepada perusahaan swasta, BUMN/D dan LSM/Ormas dan Organisasi Profesi	Laporan Kegiatan Advokasi	Adanya kesediaan sektor swasta, LSM, Ormas dan Organisasi Profesi untuk berpartisipasi	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri,						
	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BUMN/D, perusahaan swasta, LSM/Ormas dan Organisasi Profesi untuk kegiatan CSR PHPA	Laporan Pertemuan Koordinasi	Adanya rencana kerjasama beserta pendanaannya	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri, LSM/Ormas Organisasi profesi						
Cakupan APP PAUD di pedesaan masih rendah	Workshop Peningkatan Pelayanan PAUD	Laporan Kegiatan Workshop	Meningkatnya cakupan APP PAUD di pedesaan	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri,						
Kualitas pelayanan PAUD masih terbatas dan belum banyak menjangkau anak yang berkebutuhan	Pertemuan koordinasi pelaksanaan pedoman pemenuhan hak PAUD	Laporan Kegiatan Pertemuan Koordinasi	Dilaksanakannya pedoman oleh penyelenggara PAUD	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemsos Kemdagri, LSM/Ormas PKK						

khusus (ABK)				Forum PAUD Himpaudi					
	Advokasi kepada Pemda untuk mendukung Program PAUD Inklusi dan PAUD Bagi ABK	Laporan Kegiatan Advokasi	Adanya kebijakan pemda yang mendukung dikembangkan nya PAUD Inklusi dan PAUD bagi ABK	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, LSM/Ormas PKK Forum PAUD Himpaudi					
	Pengembangan Model PAUD Inklusi	Tersusun nya konsep Model PAUD Inklusi	Disosialisasikan dan diujicobakan model PAUD Inklusi	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, LSM/Ormas PKK Forum PAUD Himpaudi					
Masih terbatasnya layanan pendidikan agama akibat masih kurangnya kuantitas dan kualitas guru agama dan timpangnya pemerataan guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan	Advokasi kepada K/L dan Pemda untuk Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Guru Agama	Laporan Kegiatan Advokasi	Adanya rencana aksi yang didukung anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Guru Agama	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri,					
	Workshop Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Agama	Laporan kegiatan Workshop	Adanya rencana aksi pemerintah yang didukung anggaran untuk pemerataan layanan pendidikan agama	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, LSM/Ormas					
Masih rendahnya pemahaman dan pengamalan agama di kalangan siswa	Workshop Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama di Kalangan Siswa	Laporan kegiatan Workshop	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama di kalangan siswa	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, LSM/Ormas					
Masih tingginya jumlah pekerja anak, termasuk yang melakukan pekerjaan yang berbahaya (PRT, transportasi, konstruksi dan pertambangan)	Melakukan advokasi Penghapusan / Perlindungan Pekerja Anak kepada Pemda yang jumlah pekerja anaknya tinggi	Materi dan Laporan Kegiatan Advokasi	Menurunnya jumlah pekerja anak	KPPPA Kemdiknas Kemenag Kemosos Kemdagri, Kemenaker  LSM/Ormas					

	dan bekerja di sektor yang berbahaya melalui bidang pendidikan								
Masih rendahnya kesadaran para pengambil keputusan dan perencana program dalam pemenuhan hak pendidikan	Advokasi bagi para pengambil keputusan	Materi dan Laporan Kegiatan Advokasi	Meningkatnya program dan anggaran program dalam pendidikan	KPPPA Kemdiknas Kemenag Bapenas, Kemenkeu Kemsos Kemdagri,					

**Catatan :**

Dalam kolom pelaku, khususnya untuk kementerian, terdapat instansi pelaksana di bawah kementerian yang lebih spesifik, sbb. :

- Untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelaksana teknisnya adalah : Deputi IV Perlindungan Anak, dan Deputi V Tumbuh Kembang Anak
- Untuk Kementerian Pendidikan Nasional, pelaksana teknisnya adalah : (1) Balitbang atau Badan Penelitian dan Pengembangan, (2) Ditjen PNFI atau Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal, dan (3) Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
- Untuk Kementerian Sosial, pelaksana teknisnya adalah : (1) Badiklit Kesos atau Balai Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, dan (2) Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial
- Untuk Kementerian Agama, pelaksana teknisnya adalah Direktorat Jendral Pendidikan Islam

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Buku ini merupakan salah satu rujukan bagi semua pihak dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia pada umumnya, khususnya anak-anak yang kurang beruntung agar dapat mengikuti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Keterlibatan semua pihak dalam, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap aksesibilitas anak terhadap pendidikan akan mempercepat teridentifikasinya masalah-masalah pemenuhan hak pendidikan anak. Hal ini sangat penting karena tanpa mengetahui masalah, tidak mungkin dapat dicarikan solusi dan pemecahannya.

Di dalam buku ini Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak merupakan salah satu upaya menjembatani para pemegang kebijakan, perencana pendidikan, praktisi pendidikan dan para pihak terkait pada semua jenjang pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota dalam merencanakan dan melaksanakan program pemenuhan hak pendidikan anak. Keterlibatan dunia usaha sebagai penyandang dana yang mensponsori berbagai kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak, sangat diharapkan.

Program yang telah disusun, memberikan rambu-rambu dalam pemenuhan hak pendidikan anak agar konsentrasi pemenuhan hak pendidikan anak lebih terarah terutama pemenuhan hak-hak anak yang terhambat memperoleh pendidikan sejak usia dini hingga usia sebelum/dibawah 18 tahun. Penyesuaian dan pendalaman terhadap program pendidikan menurut usia dan tumbuh kembang anak sangat dimungkinkan, sesuai situasi anak dan kondisi wilayah garapan di setiap jenjang pemerintahan, agar lebih mudah dijangkau oleh setiap anak yang membutuhkannya.

Keberhasilan pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh seberapa besar akses anak Indonesia kepada pendidikan sejak usia dini. Anak, baik anak laki laki+ maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Namun bagi sebagian besar anak khususnya anak perempuan dari keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan hak tersebut karena kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk ikut serta membuka peluang belajar bagi mereka.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak semua pihak untuk turut serta menjadi pelaksana, pemerhati dan pelaku evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, khususnya untuk pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, dengan memperhatikan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, non diskriminasi, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan menghormati pendapat anak.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI